
**IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL SEBAGAI INOVASI TATA KELOLA
ADMINISTRASI NEGARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA**

Mia Indah Puspita Sari¹

¹Universitas Jenderal Soedirman

miaindah93@gmail.com

Abstrak

Identitas kependudukan digital merupakan inovasi penting dalam modernisasi tata kelola administrasi negara. Perkembangan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, megurasi birokrasi, dan pengelolaan data kependudukan. Dalam perspektif hukum tata negara, implementasi identitas digital menghadirkan beberapa tantangan dan peluang. Tantangan utamanya meliputi hak konstitusional warga negara. Di sisi lain inovasi ini juga memperkuat sistem pemerintahan yang berbasis hukum melalui optimalisasi layanan administrasi. Penulisan ini bertujua untuk menganalisis identitas digital sebagai instrumen legal dalam sistem tata kelola administrasi negara, dengan fokus pada hak konstitusional warga negara. Hasil dari penulisan ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan yang responsig terhadap tantangan teknologi tanpa mengabaikan nilai-nilai hukum tata negara.

Kata Kunci: Identitas Kependudukan Digital, Hukum Tata Negara, Administrasi Negara, Inovasi Teknologi, Hak Konstitusional.

Abstract

Digital population identity represents a significant innovation in the modernization of state administrative governance. This development aims to enhance public service efficiency, streamline bureaucracy, and improve population data management. From the perspective of constitutional law, the implementation of digital identity presents both challenges and opportunities. Key challenges concern citizens' constitutional rights. Conversely, this innovation strengthens the rule-of-law-based governance system by optimizing administrative services. This paper aims to analyze digital identity as a legal instrument within the state administrative governance system, focusing on citizens' constitutional rights. The findings are expected to contribute to development policies that responsibly address technological challenges without disregarding constitutional law principles.

Keywords: Digital Population Identity, Constitutional Law, State Administration, Technological Innovation, Constitutional Rights.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah membawa dampak signifikan dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk dalam tata kelola administrasi negara. Salah satu terobosan besar dalam hal ini adalah implementasi identitas kependudukan digital, yang bertujuan untuk memodernisasi cara negara dalam mengelola data dan informasi kependudukan secara lebih efisien, aman, dan terintegrasi. Dalam konteks Indonesia, identitas kependudukan digital diharapkan menjadi bagian penting dari upaya pemerintah untuk menciptakan sistem administrasi yang lebih transparan, cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat serta instansi pemerintah.¹

Berdasarkan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Percetakan Kartu Tanda Penduduk yang sebelumnya dilakukan secara manual dan dibuat oleh masyarakat 5 tahun sekali berubah menjadi KTP elektronik yang berlaku seumur hidup. Seiring perkembangan teknologi informasi, Pada tahun 2022 Pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2022 (Kementerian Dalam Negeri, 2022) mengatur tentang program Identitas Kependudukan Digital, dalam pasal 1 ayat (18) dijelaskan bahwa Identitas Kependudukan Digital adalah informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan Dokumen Kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui gawai yang menampilkan Data Pribadi sebagai identitas yang bersangkutan.

Inovasi yang diluncurkan oleh Pemerintah semestinya memberikan dampak yang positif pada peningkatan kualitas layanan. Hadirnya program terbaru di bidang kependudukan yang dapat diakses melalui gadget masyarakat secara langsung sejalan dengan semangat digitalisasi dalam upaya memanfaatkan perkembangan teknologi informasi. Inovasi Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Indonesia merupakan solusi atas beberapa masalah dalam pengelolaan dokumen kependudukan, seperti kehilangan, kerusakan, atau pemalsuan dokumen, yang dapat menghambat akses masyarakat terhadap layanan kependudukan. Selain itu, proses manual dalam pengurusan dokumen kependudukan seringkali memakan waktu dan tidak efisien, serta kurangnya aksesibilitas layanan kependudukan bagi masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia.²

¹ Abraham S. (2023). Indeks Literasi Digital Indonesia Tahun 2022 Kembali Meningkat. In Kominfo

² Jayasinga, I. P. A., & Triono, A. (2023). Digitalization of Population Administration to Facilitate Public Services in the Era of Regional Autonomy. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*,

Namun, implementasi identitas kependudukan digital juga menghadirkan tantangan, baik dari sisi teknis, sosial, maupun hukum. Sebagai bagian dari inovasi dalam tata kelola administrasi negara, konsep ini tidak hanya melibatkan aspek teknologi, tetapi juga memerlukan dasar hukum yang kuat agar penerapannya dapat berjalan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum tata negara. Selain itu, perlindungan terhadap data pribadi masyarakat menjadi isu yang sangat penting untuk diatasi agar tidak menimbulkan potensi penyalahgunaan informasi yang dapat merugikan individu. Penerapan IKD juga dihadapkan pada tantangan masih terdapat masyarakat yang belum terlalu memahami teknologi informasi, terutama di kalangan lansia atau masyarakat dengan tingkat literasi digital yang rendah.³

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan salah satunya dilakukan oleh (Barakah, 2019) yang berjudul Inovasi Digitalisasi Pelayanan Melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) memiliki implikasi yang signifikan terhadap kualitas layanan administrasi kependudukan. IKD dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan aksesibilitas layanan bagi masyarakat, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan layanan administrasi kependudukan. Meskipun masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti infrastruktur teknologi yang belum merata dan kurangnya pemahaman teknologi di kalangan masyarakat, IKD memiliki potensi besar untuk menjadi pilar utama dalam administrasi kependudukan di masa depan.⁴

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana identitas kependudukan digital dapat diterapkan sebagai inovasi dalam tata kelola administrasi negara dalam perspektif hukum tata negara. Perspektif ini akan mengkaji sejauh mana kerangka hukum yang ada dapat mendukung transformasi digital ini tanpa melanggar prinsip-prinsip konstitusional yang ada, serta bagaimana pengaturan yang tepat dapat menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Dengan demikian, tulisan ini diharapkan dapat

10(5), 484. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v10i5.4725>

³ Permadi, I. B., & Rokhman, A. (2023). Implementasi Identitas Kependudukan Digital Dalam Upaya Pengamanan Data pribadi. *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari*, 4(2), 80–88. <https://doi.org/10.31539/joppas.v4i2.6199>

⁴ Barakah, A. (2019). Inovasi Digitalisasi Pelayanan Melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai implikasi hukum dari penerapan identitas kependudukan digital di Indonesia.

Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi identitas kependudukan digital dalam memperkuat tata kelola administrasi negara ?
2. Apa saja tantangan konstitusional dalam implementasi identitas kependudukan digital?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, menurut Denzin, N. K., & Lincoln (2009) bahwa Penelitian kualitatif menilai kejadian secara keseluruhan dan sesuai dengan konteksnya, sehingga fokus pengamatan diperlukan untuk membuat hubungan dengan konteks lain dan membangun pembicaraan yang konsisten. Data dikumpulkan melalui penelitian literatur kepustakaan, artikel ilmiah, jurnal, buku, dan pengamatan tentang aplikasi Identitas Kependudukan Digital.⁵

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana implementasi identitas kependudukan digital dalam memperkuat tata kelola administrasi negara

Perkembangan digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan telah memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menangani urusan administrasi kependudukan. Namun Perkembangan teknologi saat ini bagaikan dua mata pisau yang perlu mendapatkan perhatian khusus dari semua elemen.⁶

Saat ini melalui program "Disdukcapil Go Digital" yang dijalankan melalui aplikasi Identitas Kependudukan Digital. Digitalisasi layanan administrasi kependudukan juga mencakup layanan digitalisasi terintegrasi, seperti layanan online, tanda tangan digital, pengurusan dokumen administrasi, dan *e-office*, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.⁷

⁵ Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2009). Handbook of Qualitative Research. Pustaka Pelajar.

⁶ Nurkholis, A., Budiman, A., Pasha, D., Ahdan, S., & Andika, R. (2022). Digitalisasi pelayanan Administrasi Surat Desa. Journal of Social Sciences and Technology for Community Service, 3(1), 21–28.

⁷ Sururi, A. (2017). Inovasi Kebijakan dalam Perspektif Administrasi Publik Menuju Terwujudnya Good Public Policy Governance. Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik, 12(2), 14. <https://doi.org/10.20961/sp.v12>

Identitas kependudukan digital (IKD) merujuk pada sistem identifikasi yang berbasis teknologi informasi untuk mengelola data kependudukan warga negara. Ini mencakup pengintegrasian data pribadi warga, seperti nama, alamat, nomor identitas, status kewarganegaraan, serta informasi lain yang relevan dalam satu sistem digital yang aman dan mudah diakses. Di Indonesia, contohnya, identitas kependudukan digital sering kali dikaitkan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik.⁸

Tata kelola administrasi negara mencakup segala kegiatan administratif yang dilakukan oleh negara dalam mengelola berbagai urusan publik, mulai dari pelayanan dasar, perencanaan pembangunan, pengelolaan sumber daya manusia, hingga pengawasan. Tata kelola administrasi negara yang baik melibatkan integrasi berbagai data, akuntabilitas yang tinggi, serta transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam hal ini, identitas kependudukan digital menjadi kunci dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola administrasi negara. Dengan adanya sistem identitas digital yang terintegrasi, berbagai proses administratif, seperti pendaftaran, pengurusan dokumen, pemungutan pajak, dan penyaluran bantuan sosial, dapat dilakukan secara lebih cepat, transparan, dan akurat.

Upaya mewujudkan program satu data nasional atau satu nomor identitas, Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri terus berusaha untuk mengaktifkan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Implementasi identitas kependudukan digital memiliki sejumlah manfaat bagi tata kelola administrasi negara, antara lain :

- a. Implementasi identitas kependudukan digital memiliki sejumlah manfaat bagi tata kelola administrasi negara, antara lain:
- b. Dengan menggunakan teknologi digital yang canggih, data kependudukan dapat dikelola dengan lebih aman, mengurangi risiko pemalsuan atau kesalahan dalam pengelolaan data.
- c. Dengan menggunakan teknologi digital yang canggih, data kependudukan dapat dikelola dengan lebih aman, mengurangi risiko pemalsuan atau kesalahan dalam pengelolaan data.

i2.16236

⁸ Rahayu, S., Ernawati, S., Informasi, S., Mandiri, U. N., Informasi, S., & Mandiri, U. N. (2024). Analisa Usability Pada Aplikasi Identitas Kependudukan Digital Menggunakan Metode Usability Testing. 5(1), 12–19.

- d. Pengelolaan data yang lebih terstruktur dan digital memungkinkan pemerintah untuk lebih transparan dalam pengelolaan sumber daya dan anggaran negara, serta meningkatkan akuntabilitas dalam pelayanan publik.
- e. Penggunaan sistem digital mengurangi biaya administrasi serta waktu yang dibutuhkan untuk mengelola dokumen dan informasi secara manual.⁹

Apa saja tantangan konstitusional dalam implementasi identitas kependudukan digital

Melalui Permendagri Nomor 72 Tahun 2022 (Kementerian Dalam Negeri, 2022) Pemerintah melahirkan satu inovasi dalam bidang kependudukan yang dikemas dengan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), aplikasi tersebut diyakini mampu meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, keamanan, dan privasi dalam pengelolaan data kependudukan di Indonesia.¹⁰

Dengan penerapan IKD, proses pengurusan dokumen kependudukan menjadi lebih efisien dan mudah diakses oleh masyarakat, terutama di wilayah yang sulit terjangkau oleh layanan konvensional. Selain itu, IKD juga dapat meningkatkan keamanan dan privasi data, mengurangi risiko pemalsuan dokumen, pencurian identitas, dan penyalahgunaan data pribadi. Dengan demikian, IKD menjadi urgensi dalam meningkatkan kualitas layanan kependudukan, mempercepat proses administrasi, dan memberikan akses yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia.

Suatu Inovasi yang ditujukan pada peningkatan kualitas pelayanan berbasis digital merupakan satu kebijakan yang sangat dibutuhkan di era sekarang, program Identitas Kependudukan Digital dapat terealisasi dengan baik jika sosialisasi dilakukan dengan baik pula kepada masyarakat sebagai penerima layanan. Sehingga kreativitas dari pengambil kebijakan bisa terlaksana sesuai dengan tujuan.

Dengan perkembangan teknologi informasi yang terus berlangsung, program Identitas Kependudukan Digital (IKD) memiliki potensi besar untuk menjadi pilar utama dalam administrasi kependudukan di masa depan. Dengan sosialisasi yang semakin luas, IKD dapat

⁹ Permadi, I. B., & Rokhman, A. (2023). Implementasi Identitas Kependudukan Digital Dalam Upaya Pengamanan Data pribadi. *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari*, 4(2), 80–88. <https://doi.org/10.31539/joppas.v4i2.6199>

¹⁰ Kementerian Dalam Negeri, R. (2022). Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. *Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia*, 397

mempercepat transformasi digital dalam layanan administrasi kependudukan, meningkatkan efisiensi, akurasi, dan aksesibilitas layanan bagi masyarakat.

Namun, tantangan seperti infrastruktur teknologi yang belum merata dan kurangnya pemahaman teknologi di kalangan masyarakat perlu diatasi agar program IKD dapat sukses secara menyeluruh. Dengan komitmen yang kuat dari pemerintah, kolaborasi lintas sektor, dan pendekatan yang inklusif, IKD memiliki potensi untuk menjadi fondasi yang kokoh dalam memajukan layanan administrasi kependudukan di masa depan.

Untuk memastikan bahwa implementasi Program Identitas Kependudukan Digital (IKD) dapat tepat sasaran, ada beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu :

1. Pertama, perlu dilakukan sosialisasi yang luas kepada masyarakat tentang manfaat dan cara penggunaan IKD. Hal ini penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya penggunaan IKD dan meminimalkan kesalahpahaman terkait penggunaannya.
2. Kedua, perlu dilakukan evaluasi dan pemantauan secara berkala terhadap sistem keamanan dan privasi data IKD, sehingga dapat meminimalkan risiko kebocoran data atau serangan siber.
3. Ketiga, perlu dilakukan pengembangan infrastruktur teknologi yang merata di seluruh wilayah Indonesia, sehingga seluruh masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan IKD.
4. Keempat, perlu dilakukan pelatihan dan edukasi kepada petugas pelayanan publik terkait penggunaan IKD, sehingga mereka dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, diharapkan implementasi IKD dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Identitas kependudukan digital sebagai inovasi tata kelola administrasi negara merupakan langkah strategis untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih efisien, transparan, akuntabel. Dalam perspektif hukum tata negara, implementasi identitas digital harus berpijak pada prinsip-prinsip konstitusional.

Meskipun menghadirkan manfaat yang signifikan, implementasi identitas kependudukan digital juga dihadapkan pada tantangan, oleh karena itu diperlukan kerangka hukum yang

komprehensif, infrastruktur digital yang inklusif, serta pengawan yang kuat untuk memastikan bahwa identitas digital dapat diimplementasikan secara berkeadilan dan tidak melanggar hak konstitusional warga negara. Dengan pengelolaan yang tepat, identitas kependudukan digital dapat menjadi instrumen penting dalam mendukung tata kelola administrasi negara yang modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham S. (2023). Indeks Literasi Digital Indonesia Tahun 2022 Kembali Meningkat. In Kominfo
- Barakah, A. (2019). Inovasi Digitalisasi Pelayanan Melalui Identitas Kependudukan Digital (IKD) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2009). Handbook of Qualitative Research. Pustaka Pelajar.
- Jayasinga, I. P. A., & Triono, A. (2023). Digitalization of Population Administration to Facilitate Public Services in the Era of Regional Autonomy. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 10(5), 484.
<https://doi.org/10.18415/ijmmu.v10i5.4725>
- Kementerian Dalam Negeri, R. (2022). Standar dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak, dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik serta Penyelenggaraan Identitas Kependudukan Digital. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia, 397
- Nurkholis, A., Budiman, A., Pasha, D., Ahdan, S., & Andika, R. (2022). Digitalisasi pelayanan Administrasi Surat Desa. *Journal of Social Sciences and Technology for Community Service*, 3(1), 21–28.
- Permadi, I. B., & Rokhman, A. (2023). Implementasi Identitas Kependudukan Digital Dalam Upaya Pengamanan Data pribadi. *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari*, 4(2), 80–88. <https://doi.org/10.31539/joppas.v4i2.6199>
- Permadi, I. B., & Rokhman, A. (2023). Implementasi Identitas Kependudukan Digital Dalam Upaya Pengamanan Data pribadi. *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari*, 4(2), 80–88. <https://doi.org/10.31539/joppas.v4i2.6199>
- Rahayu, S., Ernawati, S., Informasi, S., Mandiri, U. N., Informasi, S., & Mandiri, U. N. (2024). Analisa Usability Pada Aplikasi Identitas Kependudukan Digital Menggunakan

Medote Usability Testing. 5(1), 12–19.

Sururi, A. (2017). Inovasi Kebijakan dalam Perspektif Administrasi Publik Menuju Terwujudnya Good Public Policy Governance. Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik, 12(2), 14. <https://doi.org/10.20961/sp.v12 i2.16236>.

.